

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN
MEROKOK SELAMA BERKENDARA DALAM UPAYA MENCEGAH
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG**



OLEH:

M. Faathir Al.Fadjri
502022146

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG TAHUN

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN
MEROKOK SELAMA BERKENDARA DALAM UPAYA MENCEGAH
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG

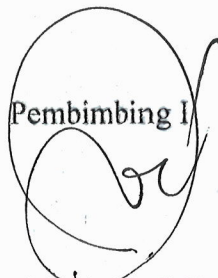
Oleh:

M. Faathir Al.Fadjri
502022146

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang 29 Agustus 2026

Pembimbing I



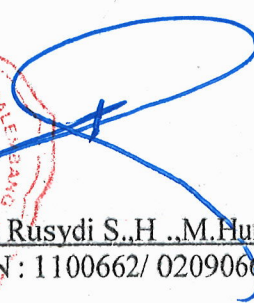
Dr. Reny Oktianti, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:858995/215106401

Pembimbing II



Jumadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 113535/0208088907

Mengetahui,
Wakil Dekan 1 ,Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi S.H., M.Hum
NBM / NIDN : 1100662/ 0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : “ EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
LARANGAN MEROKOK SELAMA BERKENDARA
DALAM UPAYA MENCEGAH KECELAKAAN LALU
LINTAS DI KOTA PALEMBANG’**



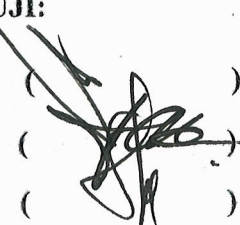
NAMA : M. Faathir AlFadjri
NIM : 502022146
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okprianti, S.H., M.H. ()
2. Jumadi, S.H., M.H. ()

Palembang, 08 September 2026

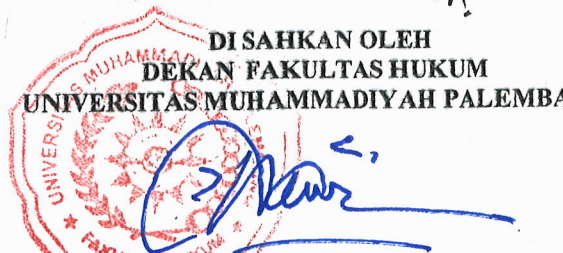
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Abdul Latif M, S.H., M.H. ()

Anggota: 1. Indrajaya, S.H., M.H. ()

2. Susiana Kifli, S.H., M.H. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman S., H., M. Hum
NBM / NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

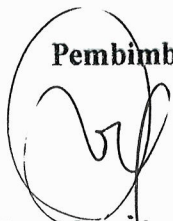
Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

Nama : M. Faathir Al.Fadjri
Nim : 502022146
Podi : Ilmu Hukum
Judul : "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP LARANGAN MEROKOK SELAMA
BERKENDARA DALAM UPAYA MENCEGAH
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA
PALEMBANG"

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



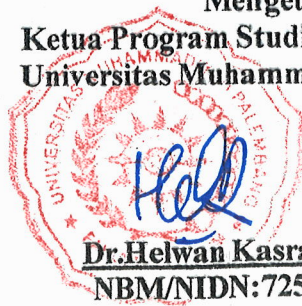
Dr. Reny Okpriansanti, S.H., M.H.
NBM/NIDN:858995/215106401

Pembimbing II



Jumadi, S.,H.,M.,H.
NBM/NIDN:113535/0208088907

Mengetahui ,
Ketua Program Studi, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.,H.,M.Hum
NBM/NIDN:725300/02101163

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Faathir Al.Fadjri
Nim 502022146
Email : Faathir1406@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP LARANGAN MEROKOK
SELAMA BERKENDARA DALAM
UPAYA MENCEGAH KECELAKAAN
LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG"**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang , 27 Agustus 2026


SEPUKUH RIBU RUPIAH
10000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
26256AOX192887790

M. Faathir Al.Fadjri

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

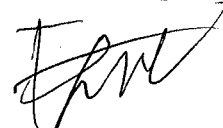
Nama : M. Faathir Al. Fadjri
Nim : 502022146
Email : faathir1406@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan Merokok Selama Berkendara Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Palembang.

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya Mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 27 Agustus 2026



M. Faathir Al. Fadjri

502022146

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى الْمُحْسِنِينَ

“Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(An-Najm : 39)

Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Kepada Kedua Orang tua ku tercinta
2. Kepada kedua saudara ku Adik-adikku tercinta
3. Kepada teman teman seperjuangan saya
4. Kepada Dosen Pembimbing saya dan dosen PA
5. Kepada CV RAWR, PEJUANG SH, DAN HMI FH UMP

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Faathir Al.Fadjri
Nim 502022146
Tempat Tanggal Lahir : Palembang 14 Juni 2004
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL. Tegal Binangun, Perumahan PJP 99, Blok D1.
No Hp 088269182969
Email : faathir1406@gmail.com
Nama Ayah : Supri Anthony
Pekerjaan : PNS
Alamat : JL. Tegal Binangun, Perumahan PJP 99, Blok D1.
No HP 081271217852
Nama Ibu : Desie Susanty
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : JL. Tegal Binangun, Perumahan PJP 99, Blok D1.
No HP 087776647925

Riwayat Pendidikan *)

TK : Tk Mahardika Palembang
SD : SD Kartika II-2 Palembang
SMP : SMPN 15 Palembang
SMA : SMAN 15 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan srata-1 pada jurusan/program studi hukum universitas muhammadiyah palembang tahun 2022

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MEROKOK SELAMA BERKENDARA DALAM UPAYA MENCEGAH KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG

M.FAATHIR AL-FADJRI

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia didominasi oleh faktor manusia (human error), termasuk aktivitas merokok saat berkendara yang memicu gangguan fisik, kognitif, dan visual pengemudi. Perilaku ini dapat mengurangi konsentrasi dan kewaspadaan di jalan raya sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Meskipun telah dilarang melalui Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 6 Permenhub No. 12 Tahun 2019, dengan ancaman sanksi denda hingga Rp750.000, pelanggaran tetap marak terjadi di Kota Palembang. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengemudi yang merokok saat berkendara tanpa mendapatkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum, yang mengindikasikan penegakan hukum belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap larangan merokok saat berkendara sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas di Kota Palembang, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi otoritas terkait guna meningkatkan disiplin pengemudi dan keselamatan jalan raya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, didukung data primer melalui wawancara dengan pihak kepolisian lalu lintas dan masyarakat, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap larangan tersebut belum efektif, disebabkan oleh lemahnya substansi hukum yang secara eksplisit mengatur larangan merokok saat berkendara, terbatasnya sumber daya dan pengawasan kepolisian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta minimnya sosialisasi mengenai bahayanya terhadap keselamatan lalu lintas. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan edukasi masyarakat berkelanjutan agar penegakan hukum berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Larangan Merokok, Berkendara, Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT ON THE PROHIBITION OF SMOKING WHILE DRIVING IN EFFORTS TO PREVENT TRAFFIC ACCIDENTS IN PALEMBANG CITY

M.FAATHIR AL-FADJRI

The high rate of traffic accidents in Indonesia is dominated by human error, including smoking while driving, which triggers physical, cognitive, and visual impairments in drivers. This behavior can reduce concentration and alertness on the road, thereby increasing the risk of traffic accidents. Although prohibited under Article 106 of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and Article 6 of Ministerial Regulation No. 12 of 2019, with fines of up to Rp750,000, violations remain widespread in Palembang City. This is evident from the large number of drivers who continue to smoke while driving without facing firm action from law enforcement officers, indicating that enforcement has not been running optimally. This study aims to analyze the effectiveness of law enforcement against the prohibition of smoking while driving as an effort to prevent traffic accidents in Palembang City, to identify the factors hindering its implementation, and to formulate strategic recommendations for relevant authorities to improve driver discipline and road safety. The method used is empirical juridical with a qualitative approach, supported by primary data obtained through interviews with traffic police and the public, as well as secondary data in the form of legislation, books, and related legal documents. The results show that law enforcement against this prohibition has not been effective, due to weak legal substance explicitly regulating the ban, limited police resources and supervision, low public legal awareness, and minimal socialization regarding the dangers of smoking while driving to traffic safety. Strengthening regulations, improving supervision, and continuous public education are needed for more effective law enforcement in preventing traffic accidents caused by smoking while driving.

Keywords: Effectiveness, Law Enforcement, Smoking Prohibition, Driving, Traffic Accidents

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN MEROKOK SELAMA BERKENDARA DALAM UPAYA MENCEGAH KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okprianti, S.H.,M.,H. selaku Pembimbing I dan Bapak Jumadi, S.H.,M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Jafar, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh Tendik yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua Orang Tua ku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kepada Organisasi kemahasiswaan HMI yang telah menjadi wadah bagi saya Berproses selama saya di masa perkuliahan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukan

Palembang ,27 Agustus 2026

M. Faathir Al.Fadjri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA PENULIS	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas	14
1. Definisi Efektivitas.....	14
2. Ruang Lingkup Efektivitas.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	16

1. Definisi Penegakan Hukum.....	16
2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum	18
3. Teori Penegakan Hukum	20
4. Asas-Asas Penegakan Hukum.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Larangan Merokok	24
1. Definisi Larangan Merokok	24
2. Ruang Lingkup Larangan Merokok	25
3. Landasan Teori.....	27
4. Asas-Asas Hukum Yang Mendasari Larangan Merokok	31
5. Dasar Hukum Larangan Merokok di Indonesia	33
D. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	34
1. Pengertian Lalu Lintas Secara Umum.....	34
2. Ruang Lingkup Lalu Lintas	35
3. Landasan Teori.....	37
4. Asas-Asas Hukum Lalu Lintas.....	41
5. Dasar Hukum Pengaturan Lalu Lintas di Indonesia.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Penerapan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan Merokok Selama Berkendara Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Palembang	45
B. Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Larangan Merokok Selama Berkendara Serta Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasinya	51
BAB IV PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada dasarnya sifat hukum itu normatif artinya berdasar pada norma-norma sebagai pedoman hidup yang membuat semua orang bertindak sesuai dengan hukum. Data nasional dari Korps Lalu Lintas Kepolisian RI menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang masih sangat memprihatinkan.¹ Hukum tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial tetapi juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Ini dapat disebut sebagai *social engineering*, yang diusulkan oleh Roscoe Pound dan dianalogikan sebagai proses mekanik.²

Hukum pidana formal mengatur tata cara negara, melalui aparat yang berwenang, dalam menjalankan kewenangannya untuk menuntut, mengadili, dan menjatuhkan sanksi pidana.³ Setiap tindakan dinilai benar atau salah berdasarkan dampak baik atau buruknya. Apabila keburukan lebih dominan, tindakan itu dinilai negatif secara moral dan tidak diterima masyarakat".⁴

Pada tahun 2022 tercatat sekitar 114.000 kejadian kecelakaan yang mengakibatkan 31.000 korban meninggal dunia 150.000 orang luka-luka dan

¹ Saebani., B., A., dan Supriatna., E., , 2025, *Antropologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 22.

² Ali., Z., 2022, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 24.

³ Hamzah, A., 2022, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika), hlm. 4.

⁴ Jurdi, F., 2023, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Kencana), hlm. 55.

kerugian materiil mencapai triliunan rupiah, angka ini menempatkan kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu penyebab kematian terbesar di negara ini menunjukkan urgensi peningkatan kesadaran dan penegakan hukum untuk mengurangi risiko di jalan raya.⁵

Faktor penyebab dominan kecelakaan lalu lintas di Indonesia meliputi kelalaian manusia (*human error*), kondisi kendaraan dan infrastruktur jalan di antara ketiganya faktor manusia merupakan kontributor terbesar dengan sekitar 80-90% kejadiannya disebabkan oleh kesalahan pengemudi seperti kelelahan, mabuk atau gangguan konsentrasi (gangguan mengemudi) seperti menggunakan ponsel saat berkendara. Kondisi kendaraan yang tidak layak jalan dan jalan rusak juga berkontribusi namun upaya pencegahan utama harus difokuskan pada pendidikan dan penegakan aturan untuk mengurangi risiko kemanusiaan ini.⁶

Merokok sambil berkendara merupakan salah satu bentuk distraksi berkendara yang serius di mana aktivitas ini secara signifikan mengalihkan perhatian dan mengurangi kendali pengemudi, secara mekanisme gangguan fisik terjadi ketika tangan tidak memegang kemudi dengan optimal saat mengambil rokok, mematikannya atau membersihkan abu sehingga mengurangi kemampuan untuk bereaksi cepat terhadap situasi darurat, gangguan kognitif dan visual muncul ketika pandangan saat dialihkan untuk

⁵ A.A. Bagus Oka Khrisna Surya et al., “*Continuous Simulation on the Number of Traffic Accidents In Indonesia*,” Jurnal Teknologi Transportasi Dan Logistik Vol. 5, no. 2: hlm. 235–242, <https://doi.org/10.52920/jttl.v5i2.94>, 2024.

⁶ Lovely Lady and Ani Umyati, “*Human Error Dalam Berkendara Berdasarkan Kebiasaan Pelanggaran Oleh Pengemudi*,” Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Vol. 08, no. 01 : 21–31, 2021.

melihat pemantik atau melihat rokok sementara asap rokok dapat mengganggu penglihatan dengan memedihkan mata dan mengurangi *visibilitas*. Dampak langsung dari gangguan-gangguan ini adalah peningkatan risiko kecelakaan seperti tabrakan dengan kendaraan lain, tabrakan dengan pejalan kaki atau keluar jalur yang sering berujung pada cedera parah atau fatalitas.⁷

Landasan hukum nasional terkait larangan merokok sambil berkendara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 106 yang mewajibkan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan dengan penuh konsentrasi dan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu konsentrasi tersebut. Larangan spesifik merokok saat berkendara sering dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan turunan seperti Peraturan Daerah (Perda) di berbagai Provinsi, Surat Edaran Kapolri yang mengatur tata tertib lalu lintas, serta aturan yang tercantum dalam Buku Panduan Uji SIM yang mewajibkan kewajiban pengemudi untuk menghindari aktivitas yang memperhatikan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa denda dan tilang, yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.⁸

Peraturan hukum telah ditetapkan dengan jelas, fenomena merokok sambil berkendara tetap menjadi hal yang umum di jalan-jalan Kota Palembang,

⁷ Lastrucci V, Innocenti F, Lorini C, Berti A, Silvestri C, Lazzeretti M, Voller F and Bonaccorsi G, *The Prevalence of Several Risky Driving Behaviors and Associated Crash Risk in Adolescent: A Population-Based Study of Tuscany Region*. Int J Public Vol. 67:1604582. doi: 10.3389/ijph.1604582, 2022.

⁸Widiantoro, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009," Journal of Law and Nation Vol. 3, no. 1 : 49–57, 2024.

baik pada pengendara sepeda motor roda dua maupun pengemudi mobil roda empat, yang sering kali dilakukan tanpa rasa was-was. Indikasi lemahnya penegakan hukum terlihat dari minimnya tilang yang diberikan secara spesifik untuk pelanggaran ini, kurangnya kampanye sosialisasi yang diintensifkan dari otoritas terkait, serta pandangan masyarakat yang cenderung meremehkan aktivitas tersebut sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Lemahnya penegakan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi di Kota Palembang, dimana gangguan konsentrasi akibat asap diduga menjadi salah satu pemicu utama, sehingga memperbesar risiko kejadian seperti tabrakan atau keluar jalur.

Penelitian ini bertujuan untuk menyamakan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan realitas implementasinya, dengan mengukur tingkat penegakan peraturan larangan merokok sambil berkendara dan dampaknya terhadap perubahan perilaku pengemudi di Kota Palembang. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Polresta Palembang dan Pemerintah Kota untuk memperbaiki strategi penegakan hukum seperti kampanye yang lebih luas atau peningkatan patroli. Melalui penegakan yang lebih efektif, diharapkan angka kejadian gangguan mengemudi dapat ditekan, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan di jalan raya.⁹

⁹ Mardiansyah, A., & Sari, I., *Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009. MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi* ,Vol.1(2),hlm 4861. Diambil dari <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/malainse/article/view/70>, 2024.

Sebuah unggahan seorang perempuan yang matanya terkena percikan abu rokok dari pengendara lain menjadi viral di media sosial. Melalui akun Twitter @AkunFirda, ia membagikan foto matanya yang mengalami iritasi serta menyampaikan keberatannya terhadap perilaku pengendara yang merokok sambil berkendara. Menanggapi insiden tersebut, *Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia* (SDCI), Sonny Susmana menjelaskan bahwa aktivitas merokok saat mengemudi dapat mengurangi fokus dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Ia menekankan bahwa jalan raya merupakan area publik sehingga tindakan merokok tidak seharusnya dilakukan ketika berkendara. Dari sisi regulasi, ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6, dengan sanksi sebagaimana diatur Pasal 106 ayat (1), yakni pidana kurungan hingga tiga bulan atau denda maksimal Rp750.000 bagi pelanggar.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian mengenai **"Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan Merokok Selama Berkendara Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Palembang"** menjadi mendesak untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana aturan ini diimplementasikan, kendala yang dihadapi, dan dampaknya terhadap keselamatan jalan, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitasnya.

¹⁰ Aprida Mega Nanda dan Azwar Ferdian, "Viral, Mata Wanita Ini Kena Abu Rokok Pengguna Jalan," *Kompas.com*, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/10/04/144100515/viral-mata-wanita-ini-kena-abu-rokok-pengguna-jalan?page=2#>, 2021.

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan demikian, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimanakah efektivitas Penegakan Hukum terhadap larangan merokok selama berkendara dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas di kota Palembang?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap larangan merokok selama berkendara serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini menggunakan hukum pidana, sehingga fokusnya pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum terkait dengan Efektivitas penegakan hukum terhadap larangan merokok selama berkendara dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas di kota Palembang.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berfokus pada efektivitas penegakan hukum larangan merokok saat berkendara sebagai upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas di Kota Palembang.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Manfaat Teoritis** ialah Menambah literatur ilmiah tentang interseksi hukum lalu lintas, kesehatan masyarakat dan pencegahan kecelakaan hasilnya dapat memperkaya teori-teori terkait efektivitas regulasi

(misalnya, teori deterrence dalam kriminologi) dan memberikan data empiris untuk penelitian lanjutan di bidang hukum transportasi.

- b. **Manfaat Praktis** yaitu Memberikan panduan bagi pihak berwenang, seperti Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Kepolisian, untuk meningkatkan strategi penegakan hukum, misalnya rekomendasi dapat digunakan untuk merancang program edukasi meningkatkan patroli atau mengintegrasikan teknologi (seperti CCTV) dalam pengawasan sehingga mengurangi biaya kecelakaan dan meningkatkan efisiensi operasional.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Gambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang relevan, dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah dikenal sebagai “kerangka konseptual” :

1. Efektivitas adalah komponen penting dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, kegiatan, atau program. Organisasi dianggap efektif jika tujuan dan sasarannya tercapai.¹¹
2. Penegakan Hukum adalah tuntutan untuk menegakkan supremasi hukum pada masa didorong oleh pengalaman sejarah traumatis di mana hukum tidak mampu melawan kekuasaan, serta fondasi *konstitusional* dalam UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum dan negara

¹¹ Herlina Martauli S.1 , Andri2 , Dedi Apriansah3 , Kamaludin4 , Tati Juriani, Edisi Maret , “Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Di Provinsi Sumatera Selatan”, Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Vol 4 No 2, 2022.

demokrasi. Konstitusi menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga negara sebagai institusi wajib mewujudkan aspirasi rakyat melalui pemerintah yang sah.

3. Larangan merokok merupakan suatu aturan atau ketentuan yang menetapkan pembatasan terhadap kegiatan merokok pada tempat, waktu, atau keadaan tertentu, dengan maksud melindungi kesehatan masyarakat, menciptakan ketertiban, serta mencegah dampak buruk asap rokok bagi perokok dan orang lain di sekitarnya.
4. Lalu lintas adalah istilah yang merujuk pada pergerakan atau arus kendaraan, orang, barang, atau informasi melalui suatu jalur atau sistem. Kata ini berasal dari bahasa Indonesia dan sering digunakan dalam berbagai konteks.¹²

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian saat ini, sehingga isi tabel di bawah ini dibuat berdasarkan temuan penelitian sebelumnya.

Table 1.1

Review Study Terdahulu yang Relevan

NO	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Masalah	Hasil Penelitian
1.	Fitrah Puspawahyu Heliyana, Ni Komang Ratih	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu	Penegakan larangan merokok saat berkendara di

¹² Radestya S., Windari A., C., Sari R., N., " *Analisis Karakteristik Arus Lalu Lintas Menggunakan Metode Logaritmik Greenberg dan Eksponensial Underwood* (Studi Kasus: Jalan RS Fatmawati Raya, Kota Jakarta Selatan}" *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Teknik Sipi* vol 6, no, hlm. 17-26, 2024.

	Kumala Dewi, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, Jurnal, tahun 2022	Terkait Perilaku Merokok Dalam Mengendara Lain Kendaraan Bermotor Di Denpasar Pada Masa Pandemi Covid-19	lintas terkait perilaku merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor di Kota Denpasar pada masa pandemi Covid- 19? 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran larangan merokok saat berkendara di Kota Denpasar pada masa pandemi Covid- 19?	Denpasar tidak efektif karena aparatus tidak menindak pelanggar, sosialisasi minim, dukungan masyarakat rendah, dan budaya merokok kuat. Lemahnya tindakan aparat dan sikap masyarakat yang kurang peduli saling memperkuat terjadinya pelanggaran.
2.	M. Dwiki Kurnia Saputra, Universitas Islam Islam, Skripsi, Tahun 2023	Kesadaran Pengendara Sepeda Motor Terhadap Larangan Merokok Dan Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Resor Sleman	1. Bagaimana kesadaran pengendara sepeda motor terhadap larangan merokok saat berkendara di wilayah kepolisian Resor Sleman ? 2. Bagaimana proses penegakkan hukum pidana terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran merokok saat berkendara Oleh	Kesadaran hukum masyarakat Sleman terkait larangan merokok saat berkendara masih sangat rendah, dan penegakannya belum dilakukan karena sulit diawasi, belum ada laporan kasus, serta tidak ada pasal yang secara khusus mengatur perilaku tersebut.

			Kepolisian Resor Sleman	
--	--	--	----------------------------	--

Penelitian oleh Fitrah Puspawahyu Heliyana dan Ni Komang Ratih Kumala Dewi (2022) mengkaji penerapan larangan merokok saat mengemudi di Kota Denpasar selama masa pandemi dengan hasil bahwa meski masyarakat sudah familiar dengan peraturan tersebut, aparat penegak hukum tidak melakukan tindakan terhadap pelanggar, kegiatan sosialisasi kurang intensif, dan kebiasaan merokok masih mendominasi budaya setempat. Sebaliknya, penelitian anda di Kota Palembang dilakukan di luar konteks pandemi dan menekankan efektivitas penegakan hukum dalam upaya mencegah kecelakaan lalu lintas, dengan temuan bahwa sebagian besar masyarakat justru tidak menyadari adanya larangan merokok saat berkendara. Dengan demikian, penelitian Saya tidak hanya mengeksplorasi kendala dalam penegakan hukum, tetapi juga menghubungkan kurangnya pemahaman hukum dengan potensi risiko kecelakaan, sehingga cakupan analisisnya lebih komprehensif dan berorientasi pada pencegahan.

Perbedaan pokok antara skripsi M. Dwiki Kurnia Saputra (2023) dan penelitian Saya terpusat pada aspek fokus, latar belakang, serta sasaran analisis. Skripsi tersebut mengkaji tingkat kesadaran para pengemudi serta pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Sleman, dengan hasil bahwa masyarakat memiliki pemahaman hukum yang sangat minim, dan penegakan hukum tidak efektif karena pengawasan sulit dilakukan, tidak ada pelaporan kasus, serta belum ada ketentuan undang-undang yang spesifik mengatur larangan merokok saat mengemudi. Di sisi lain, penelitian Saya menyoroti efektivitas

penegakan hukum di Kota Palembang dalam konteks upaya mencegah kecelakaan lalu lintas, sehingga pendekatannya tidak hanya mengevaluasi kesadaran dan tindakan aparat, tetapi juga mengaitkan kebiasaan merokok saat berkendara dengan bahaya kecelakaan serta menilai seberapa baik peraturan tersebut berperan sebagai alat pencegahan. Akibatnya, penelitian Saya mencakup analisis yang lebih mendalam dan lebih menekankan aspek keselamatan di jalan raya, bukan sekadar kesadaran masyarakat dan operasional aparat.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian empiris dalam skripsi merupakan pendekatan penelitian yang bertumpu pada data aktual yang diperoleh dari lapangan, bukan semata-mata pada kajian teori atau studi kepustakaan. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan informasi secara langsung dari responden, objek penelitian, atau suatu peristiwa melalui teknik seperti observasi, wawancara, penyebaran kuesioner, maupun pengumpulan dokumen.¹³

2. Sumber Data

Data primer dikumpulkan langsung dari responden melalui wawancara dan survei mendalam dengan pengendara, masyarakat umum, dan penegak hukum (seperti polisi lalu lintas).

¹³ Efendi, J., dan Rijadi. P. 2023. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: KENCANA), hlm. 124.

Data sekunder berasal dari literatur terkait (jurnal, buku dan penelitian serupa), serta peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang relevan.

3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara *field research* merupakan metode penelitian yang dilaksanakan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data secara nyata dan faktual dari objek maupun responden yang menjadi fokus kajian. Dalam metode ini, peneliti berinteraksi secara langsung dengan sumber data guna memahami kondisi, situasi, dan fenomena yang terjadi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi (mengamati peristiwa), wawancara (informasi mendalam), kuesioner (data terstruktur), dan dokumentasi. Pendekatan ini menghasilkan data aktual dari kondisi riil lapangan, bukan sekadar teori..

4. Analisis Data

Peraturan tentang keselamatan berlalu lintas, terutama UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipelajari dalam analisis yuridis normatif. Perilaku merokok saat berkendara dapat dikenai sanksi karena dianggap mengganggu konsentrasi dan membahayakan keselamatan. Dari aspek substansi hukum, norma keselamatan lalu lintas sudah menjadi dasar penindakan meskipun belum diatur eksplisit.

Dari struktur hukum, kepolisian berwenang menindak, tetapi terhambat minimnya aturan teknis dan prioritas penindakan. Dari budaya hukum, kesadaran masyarakat akan bahaya merokok saat berkendara masih sangat rendah.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini terdiri dari empat bab, masing-masing berurutan seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual, Review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Tinjauan umum tentang efektivitas, Tinjauan umum tentang penegakan hukum, Tinjauan umum tentang larangan merokok dan Tinjauan umum tentang lalu lintas.

BAB III PEMBAHASAN

Membahas Penerapan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Larangan Merokok Selama Berkendara Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Palembang dan Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Larangan Merokok Selama Berkendara Serta Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, Z. 2023. *Hukum Lalu Lintas Progresif: Teori dan Praktik*. Makassar: Pustaka Refleksi. hlm. 54.
- Adisasmita, S.A. (2021). *Rekayasa Lalu Lintas: Teori dan Aplikasi*. Makassar: Graha Ilmu. hlm. 29.
- Amirullah, R. (2023). *Kepatuhan Hukum dan Kesadaran Berlalu Lintas*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 91.
- Anwar, S. (2021). *Hukum Kesehatan dan Kebijakan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 56.
- Ariyanti, F. (2022). *Keselamatan Jalan Berbasis Safe System Approach*. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 88-89.
- Darmawan, A. (2021). *Bahaya Rokok dan Pengendalian Tembakau di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Medika. hlm. 15.
- Djoko, S. (2021). *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Yogyakarta: Andi Offset. hlm. 77.
- Fadillah, N. (2021). *Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 33.
- Farizal, M. 2021. *Kawasan Tanpa Rokok: Regulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 23.
- Firmansyah, A. (2022). *Hukum Jalan dan Transportasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 23-24.
- Gunawan, H. (2022). *Efektivitas Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Surabaya: Jakad Media Publishing. hlm. 117-118.
- Hakim, L. (2022). *Kebijakan Pengendalian Tembakau dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. hlm. 47.
- Haryanto, B. 2022. *Hak Atas Kesehatan dalam Konstitusi dan Hukum HAM Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 143.
- Hasan, M. (2023). *Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Transportasi*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 77-78.
- Hendarmin, T. (2022). *Teori Arus Lalu Lintas dan Kapasitas Jalan*. Bandung: ITB Press. hlm. 78.
- Hernawan, D. (2021). *Perencanaan Transportasi Kota dan Wilayah*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 45.

- Hidayat, R. (2021). *Asas-asas Hukum Kesehatan di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press. hlm. 54.
- Husni, M. (2021). *Hukum Pengangkutan dan Pengguna Jalan*. Medan: USU Press. hlm. 47-48.
- Indrayana, F. (2021). *Regulasi Industri Tembakau: Perspektif Hukum Ekonomi*. Malang: UB Press. hlm. 34-35.
- Irawan, B. (2022). *Budaya Tertib Berlalu Lintas: Perspektif Sosiologi Hukum*. Surakarta: UNS Press. hlm. 65.
- Iskandar, H. (2022). *Manajemen Kemacetan Lalu Lintas Perkotaan*. Jakarta: UI Press. (hlm. 37)
- Kamaluddin, R. (2022). *Keselamatan Jalan: Regulasi dan Implementasi*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 55.
- Kemenkes RI. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. hlm. 3.
- Kurniadi, A. (2022). *Hukum Jalan Raya dan Angkutan*. Semarang: Universitas Diponegoro Press. hlm. 29.
- Kurniawan, A. (2021). *Filsafat Hukum dan Etika Kebijakan Publik*. Bandung: Alumni. hlm. 77-78.
- Kristianto, P. 2022. *Negara Kesejahteraan dan Perlindungan Hak Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 91-92.
- Lestari, D. (2022). *Hukum Pengendalian Tembakau di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 44-46.
- Lubis, S.M. (2023). *Tanggung Jawab Negara dalam Bidang Transportasi Jalan*. Medan: Perdana Publishing. hlm. 44.
- Maharani, R. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Pengelola Kawasan Tanpa Rokok*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 34.
- Manik, E. (2022). *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm. 56-58
- Mardiyanto, R. (2022). *Inovasi Penegakan Hukum Lalu Lintas di Era Digital*. Bandung: CV Mandar Maju. hlm. 102-103.
- Muhtadi, A. (2022). *Sistem Transportasi Nasional: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 27.
- Nasution, M.N. (2021). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 83.

Nugroho, S. (2022). *Hukum Lalu Lintas dalam Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 67.

Nurhayati, E. (2022). *Pengendalian Tembakau: Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju. hlm. 112-113.

Prabowo, T. 2021. *Rokok Elektronik dan Implikasinya terhadap Regulasi Tembakau*. Surakarta: UNS Press. hlm. 45.

Prasetya, D. (2023). *Sistem Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Malang: UB Press. hlm. 41-42.

Pratama, Y. (2021). *Deterrence Theory dan Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 66.

Pratiwi, D. (2021). *Konstitusionalisme dan Hak Dasar Warga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 22-23.

Purnama, E. (2022). *Efektivitas Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*. Bandung: Alumni. hlm. 43-44.

Putra, I.W. (2022). *Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia*. Denpasar: Udayana University Press. hlm. 88-89.

Rachmat, H., & Fauzi, A. (2023). *Hukum Prasarana Jalan di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media. hlm. 88-89.

Rahardjo, M., & Susanto, A. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Sektor Kesehatan*. Semarang: Universitas Diponegoro Press. hlm. 78.

Rambe, A. (2023). *Paradigma Preventif dalam Hukum Kesehatan Modern*. Medan: Perdana Publishing. hlm. 56.

Rasyid, F. (2022). *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas: Survei dan Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 113-114.

Rosmiati, N. (2021). *Perlindungan Pengguna Jalan dalam Hukum Lalu Lintas*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 28-29.

Salim, A. (2022). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 23.

Santoso, B. (2023). *Sosiologi Hukum Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 88.

Santoso, E. (2022). *Dasar-dasar Rekayasa Transportasi*. Bandung: ITB Press. hlm. 19.

Saputra, H. (2023). *Hak Asasi Manusia dan Pembatasannya dalam Perspektif Hukum Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 33.

Setiadji, B. (2022). *Klasifikasi dan Standar Teknis Jalan di Indonesia*. Semarang: UNDIP Press. hlm. 62-63.

Setiawan, C. (2023). *Tertib Berlalu Lintas: Perspektif Hukum dan Sosial*. Surakarta: UNS Press. hlm. 52.

Setiawan, W. (2022). *Penegakan Hukum Kawasan Tanpa Rokok*. Makassar: Lembaga Penerbitan Unhas. hlm. 103.

Siregar, F. (2021). *Dampak Kebijakan Pengendalian Tembakau terhadap Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: UI Press. hlm. 94-95.

Siswati, T. (2022). *Hukum Kesehatan: Konsep dan Implementasinya*. Jakarta: EGC. hlm. 19.

Sudaryat, Y. (2022). *Hukum Perlindungan Masyarakat di Bidang Kesehatan Lingkungan*. Bandung: CV Yrama Widya. hlm. 29.

Sugiyanto, G., & Santi, M.Y. (2021). *Keselamatan Lalu Lintas: Konsep dan Aplikasi*. Purwokerto: UMP Press. hlm. 8.

Sundari, E. (2022). *Hak Pejalan Kaki dan Pengguna Jalan Rentan dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press. hlm. 74.

Supriadi, W. (2022). *Hukum Acara Pidana Lalu Lintas*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 88-89.

Supriyadi, T. (2021). *Pengantar Ilmu Lalu Lintas*. Jakarta: Erlangga. hlm. 12.

Syahputra, I., & Nasution, K. (2022). *Hukum Konstitusional dan Hak Atas Kesehatan*. Medan: USU Press. hlm. 112.

Tamin, O.Z. (2022). *Perencanaan, Pemodelan, dan Rekayasa Transportasi*. Bandung: ITB Press. hlm. 34.

Wahyuni, S. (2023). *Perlindungan Hukum Perokok Pasif dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Airlangga University Press. hlm. 67.

Warpani, S.P. (2022). *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta: Bhratara. hlm. 17.

Wibowo, A. (2022). *Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 18.

Widodo, S. 2022. *Kebijakan Kesehatan Publik dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset. hlm. 65.

Widyaningrum, R. (2021). *Aspek Hukum Penyelenggaraan Lalu Lintas*. Depok: Rajawali Pers. hlm. 33.

Yusuf, M. (2021). *Transportasi Berkelanjutan: Kebijakan dan Implementasi*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 98.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

khususnya Pasal 283.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Pasal 49.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6, dengan sanksi sebagaimana diatur Pasal 106 ayat (1).

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

C. JURNAL

Fadillah, N., & Gunawan, H. (2023). *Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Berlalu Lintas*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(1), 45-62. hlm. 48.

Fauzan, M. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*. Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 3(2), 75-90. hlm. 78.

Mardiyanto, R., & Setiawan, C. (2022). *Evaluasi Kebijakan Tilang Elektronik (ETLE) di Kota-kota Besar Indonesia*. Jurnal Transportasi, 22(3), 97-110. hlm. 102-103.

Rasyid, F., & Nugroho, S. (2022). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Berlalu Lintas di Indonesia*. Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan Indonesia, 9(2), 108-125. hlm. 113-114.

Sugiyanto, G., Santi, M.Y., & Fadillah, N. (2021). *Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Penanganan Black Spot di Indonesia*. Jurnal Teknik Sipil, 28(1), 1-14. hlm. 8.

Yunita, R., & Fitriani, N. (2022). *Efektivitas Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Menurunkan Prevalensi Merokok di Kota-Kota Besar Indonesia*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, 17(1), 50-62. hlm. 56.